



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.721, 2013

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR. Tugas
Belajar. PNS. SDM.

**PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG**

**TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia secara terencana dan terprogram, dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
6. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961 tentang Peraturan Pelaksanaan tentang Pemberian Tugas Belajar di Dalam dan di Luar Negeri;
7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah tujuh kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 rev.2/K-OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 rev.2/K-OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan
Pengawas Tenaga Nuklir;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA
NUKLIR TENTANG TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disebut BAPETEN adalah Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.
2. Pegawai Negeri Sipil BAPETEN yang selanjutnya disebut PNS BAPETEN adalah Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, yang bertugas di lingkungan BAPETEN.
3. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS BAPETEN untuk menuntut ilmu, mendapat Pendidikan atau Pelatihan, baik di dalam, maupun di luar negeri, bukan atas biaya sendiri, dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS.
4. Pendidikan adalah proses belajar mengajar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau setara dalam rangka penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya, serta mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian tertentu.
5. Pelatihan adalah proses belajar mengajar untuk menambah pengetahuan, meningkatkan keahlian dan perubahan perilaku peserta pelatihan sesuai dengan kebutuhan jabatan masing-masing.
6. Biaya Tugas Belajar adalah biaya dan tunjangan Pendidikan atau Pelatihan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia, pemerintah negara lain, badan atau organisasi internasional dan badan swasta di dalam atau luar negeri.
7. Wajib Kerja adalah kewajiban seorang pegawai untuk tetap bekerja di Instansi Pemerintah setelah selesai mengikuti tugas belajar.
8. Unit Kerja adalah Unit Eselon II dan Balai Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Kepala BAPETEN ini mengatur:
 - a. persyaratan Tugas Belajar;
 - b. jenjang dan jangka waktu Tugas Belajar; dan
 - c. hak dan kewajiban.
- (2) Peraturan Kepala BAPETEN ini bertujuan untuk terselenggaranya tertib administrasi dan organisasi dalam rangka pelaksanaan Tugas Belajar PNS BAPETEN.

Pasal 3

Tugas Belajar dikategorikan menjadi 2 (dua) macam, meliputi:

- a. Pendidikan; dan
- b. Pelatihan.

Pasal 4

- (1) Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan oleh Kepala BAPETEN kepada PNS BAPETEN sesuai dengan kebutuhan organisasi dan latar belakang pendidikan.
- (2) Untuk dapat ditugaskan mengikuti Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS BAPETEN harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

Bagian Kesatu

Persyaratan Tugas Belajar Kategori Pendidikan

Pasal 5

- (1) Untuk dapat ditugaskan mengikuti Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, calon Pegawai Tugas Belajar harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. setiap unsur penilaian prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir bernilai baik, yang dinyatakan dalam surat keterangan penilaian prestasi kerja dari Kepala Biro Umum dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BAPETEN ini;
 - b. bidang Pendidikan yang dipilih harus sesuai dengan bidang tugas Unit Kerja atau mendukung bidang tugas BAPETEN yang dinyatakan dalam Rekomendasi Melanjutkan Pendidikan dari Kepala Biro Umum dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BAPETEN ini;

- c. tidak sedang dicalonkan atau mengikuti Pendidikan atau Pelatihan lain yang dilaksanakan dalam waktu bersamaan;
- d. dicalonkan oleh Kepala Unit Kerja;
- e. lulus seleksi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau institusi yang menyediakan biaya Pendidikan; dan
- f. menandatangani Surat Pernyataan Tugas Belajar dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BAPETEN ini.

(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. mempunyai masa kerja paling kurang 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai PNS di BAPETEN;
- b. batas usia paling tinggi bagi calon Pegawai Tugas Belajar adalah:
 - 1. 25 (dua puluh lima) tahun untuk Diploma 4 atau Strata 1;
 - 2. 37 (tiga puluh tujuh) tahun untuk Spesialis;
 - 3. 37 (tiga puluh tujuh) tahun untuk Strata 2; dan
 - 4. 40 (empat puluh) tahun untuk Strata 3 atau setara;
- c. memiliki ijazah paling rendah:
 - 1. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas untuk Strata 1;
 - 2. Diploma 4 atau Strata 1 untuk Spesialis atau Strata 2; dan
 - 3. Strata 2 untuk Strata 3;
- d. memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang dibuktikan dengan nilai *Test of English as a Foreign Language* (TOEFL) paling rendah 450 (empat ratus lima puluh) atau yang disamakan dari lembaga bahasa untuk Tugas Belajar di luar negeri;
- e. pada saat mengajukan permintaan Tugas Belajar, yang bersangkutan tidak sedang:
 - 1. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - 2. melaksanakan tugas secara penuh di luar BAPETEN;
 - 3. mengajukan keberatan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian atau upaya administratif ke pengadilan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin;
 - 4. dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
 - 5. menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
 - 6. dalam proses perkara pidana; dan/atau
 - 7. menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana; dan